



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Amt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 01 April 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : hrslawyerpartners@gmail.com sebagai **Penggugat**, telah memberi kuasa khusus kepada Haris Fadeli Rahmadani, S.H. dan Eli Durgawati, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor HRS Lawyer & Patners, Nomor 4/SKH/1/2023, tanggal 27 Januari 2023, yang beralamat di Desa Muara Ninian, Kecamatan Juai, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 13 November 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, sebagai **Tergugat**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa Hukumnya di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai melalui **e-court** dengan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Amt. mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Penggugat (Tergugat) adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 April 1993 dengan bukti kutipan akta nikah nomor : 18/18/IV/93 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galuk Kabupaten Kulon Proga Prov. Yogyakarta;
2. Bahwa selama kumpul suami isteri Penggugat (Penggugat) dengan Penggugat (Tergugat) dikarunai 2(dua) orang anak bernama Anak Ke 1 dan Anak Ke 2;
3. Bahwa setelah lamanya menjalani pernikahan pada tahun 2018 Penggugat (Tergugat) meninggalkan rumah tanpa sebab dan alasan serta informasi terlebih dahulu kepada Penggugat (Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang Tergugat (Tergugat) tidak pernah menyantuni baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat (Penggugat);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Balangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

---

Hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan putus perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, tergugat tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Haris Fadeli Rahmadani, S.H. dan Eli Durgawati, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor HRS Lawyer & Patners, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1 B Nomor : 4/SKH/1/2023. Tanggal 27 Januari 2023, agar bertindak untuk dan Atas Nama Penggugat;

Bahwa karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*Persona Legal Standi in Iudicio*) sehingga berhak melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Bahwa dalam persidangan hakim telah menasihati Penggugat/ Kuasa Hukumnya agar kembali rukun dengan Tergugat dan berhasil;

Bahwa kemudian atas nasihat tersebut, Penggugat mengatakan dalam persidangan secara lisan memohon agar dapat mencabut perkaranya, karena masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan tergugat;

Bahwa atas pencabutan gugatan penggugat tersebut, oleh karena pokok perkara belum di periksa maka tidak perlu persetujuan tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal- ikhwal yang

---

Hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Berita Acara Sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat/ pengacara sebagaimana dalam duduk perkara, agar bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari Penggugat di antaranya adalah Advokat, Kuasa Hukum yang masih aktif berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*Persona Legal Standi in Yudicio*) sehingga berhak melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan Selasa tanggal 7 Februari 2023, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya memohon secara lisan untuk mencabut gugatannya;

---

Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271Rv, pencabutan tersebut tanpa persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut oleh karenanya patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai, serta diperintahkan kepada panitera mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan perundang- undangan dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PA. Amt, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Rabiatul Adawiah, S. Ag. dan Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. masing- masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh HJ. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera

---

Hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya tanpa hadimya  
Tergugat.

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag.

DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

Panitera Pengganti,

HJ. KHAIRUNNIDA, S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00,-
2. Biaya Atk	Rp	75. 000,00,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	0,00,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	100. 000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp	20. 000,00,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10. 000,00,-
7. Biaya Materai	Rp	<u>10. 000,00+</u>

JUMLAH Rp 245. 000,00,-

Terbilang “dua ratus empat puluh lima ribu rupiah”

---

Hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)